



P U T U S A N

Nomor : 42/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DIREKTUR UTAMA PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE

PULOGADUNG, Berkedudukan di Jalan Pulo Kambing
Nomor : 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Chandra M.Hamzah, S.H.;-----
2. Eri Hertiawan, S.H.,LLM.,MCI Arb; -----
3. Yogi Sudrajat Marsono, S.H. ; -----
4. Ahmad Maulana, S.H ;-----
5. Asep Ridwan, S.H.,M.H ;-----
6. Muhamad Kamal Fikri, S.H ;-----
7. Agnes Maria E.Wardhana, S.H.,LL.M ;-----
8. Jesconiah, S.H., LLM ;-----
9. Alvin Ambardy, S.H ;-----
10. Simon Barrie Sasmoyo, S.H., LLM;-----
11. Heru Pamungkas, S.H ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS (AHP), beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jl.DR.Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :7292 tertanggal 1 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN :

1. **PT. PIMSF PULOGADUNG**, adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 91 tanggal 11 Desember 1973, dibuat dihadapan Notaris Raden Soeratman, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman No. YA5/283/6 tanggal 3 Juni 1976 dengan Akta perubahan terakhir No. 38 tanggal 21 Juli 2009 dihadapan Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-40351.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 20 Agustus 2009, beralamat di Jalan Pulogadung No. 12, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kurniawan Eddy Tjokro, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Danau Bisma Blok A No. 8-9, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I / TERBANDING**; -

2. **PT. PAMINDO TIGA T**, adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian No. 22 tanggal 09 Juni 1975, dibuat dihadapan Notaris Eliza Pondaag, S.H. dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman No. YA5/94/7 tanggal 27 Maret 1976, dengan Akta Perubahan Terakhir No. 109 tanggal 23 Juni 2008 dihadapan Notaris Robert Purba, S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-60952.AH.01.02 Tahun 2008, beralamat di Jalan Rawa Gatel No. 12, Kav. 7 & 8 Kawasan Industri Pulogadung, dalam hal ini diwakili oleh Achmad Hendra Kowara, selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Utan, RT. 005 RW. 005, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II/TERBANDING** ;-

3. **PT. BALINA AGUNG PERKASA**, adalah Badan Hukum Perdata, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian No. 33 tanggal 8 Juli 1999, dibuat dihadapan Notaris H.A Kadir Usman, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8945 RT.01.01 TH.2000 tanggal 18 April 2000, dengan Akta perubahan terakhir No. 203 tanggal 22 Mei 2014 dihadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, SH, MH, yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07912.AH. 01.02 TH. 2014 tanggal 05 Juni 2014 beralamat di Jalan Rawa Bali I, No. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ferry Tjendekiawan, S.H. selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Apartemen Taman Pasadenia G

Hlm.3 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

309 Nomor 27, RT. 013 RW. 002, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT III /TERBANDING;-----**

4. **PT. DIAN RAKYAT**, adalah Badan Hukum Perdata, yang
didirikan --berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan
Akta Pendirian Nomor : 160 tanggal 21 April 1964, dibuat
dihadapan Notaris Liem Toeng Kie dan telah mendapatkan
Pengesahan dari Departemen Kehakiman No. J.A.5/49/11 tanggal
06 April 1964 dengan Akta perubahan terakhir Nomor : 09 tanggal
26 September 2014 dihadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon,
S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33349.40.22.2014
tanggal 02 Oktober 2014, beralamat di Jalan Rawagirang No. 8,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur dalam hal ini
diwakili oleh Mario Alisjahbana, selaku Direktur Perseroan,
Warga Negara Indonesia, Umur 56 Tahun, beralamat di Jalan
Kalibata Pulo No. 1, RT. 007 RW. 005, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT IV /TERBANDING;-----**

Selanjutnya Penggugat II, III, IV, masing masing berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2015, memberikan kuasa
kepada ANNA NURAI SYIAH KUSUMA IDRIS,SH dan
WALIDI, SH. Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di Plaza Central Lantai 19, Ruang
F, Jl Jend.Sudirman Kav.47 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai
PARA PENGGUGAT/TERBANDING;-----



5. PT. MORITA TJOKRO GEARINDO, adalah Badan Hukum Perdata, yang

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 153 tanggal 18 Februari 1987, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman No. C2-2920.HT.01.01.Th.88, Tanggal 31 Maret 1988, dengan Akta perubahan terakhir Nomor : 05, tanggal 5 April 2011, dihadapan Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-18183 tanggal 14 Juni 2011, beralamat di Jalan Rawa Terate 1 No. 9 Kawasan Industri Pulogadung dalam hal ini diwakili oleh Reky Sugiarto, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Janur Elok X OG-8/5, RT.004, RW.011, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V /TERBANDING**;-

6. PT. DISTRIVERSA BUANAMAS, adalah Badan Hukum Perdata yang

didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 89, tanggal 25 Mei 1991, dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirdja, S.H., dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman dengan Akta perubahan terakhir Nomor 13, tanggal 6 September 2013, dihadapan Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H.,M.Kn., yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52658.AH.01.02 tanggal 18 Oktober 2013, beralamat di Jalan Rawa Terate No. 6 Kawasan Industri

Hlm.5 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung dalam hal ini diwakili oleh Maudy Ratna Winata, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Nomor : 88 Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI / TERBANDING ;-----**

7. **PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS**, adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 63, tanggal 18 Mei 1978, dibuat dihadapan Notaris Lien Tanudirdja, S.H., dan telah mendapatkan Pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Akta perubahan terakhir Nomor 09, tanggal 20 April 2015, dihadapan Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H.,M.Kn., yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH. 01.03-0925561 tanggal 20 April 2015, beralamat di Jalan Pulogadung Nomor 29, Kawasan Industri Pulogadung dalam hal ini diwakili oleh Titianus Winata, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Merdeka Nomor : 88, Bandung, Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII /TERBANDING; -----**

Selanjutnya Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015, Penggugat V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2015, Penggugat VI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015 dan Penggugat VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015 memberikan kuasa kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Susi Maryanti, S.H. -----
2. H.Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H. -----
3. Yunita Hendyas Sari, S.H. -----
4. Walidi, S.H. -----

Keempatnya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor SUSI MARYANTI, S.H. & Partners, beralamat di Ruko Sentral Niaga Kalimalang, Jl. Jenderal Ahmad Yani Blok B1 No. 22, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING**;-----

8. **PT. KARUNIA KREASI JAYA**, beralamat di Jalan Rawa Terate I Nomor 10, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Lidia Tanoyo, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Perseroan, beralamat di Mall Mangga Dua Ruko No.10 RT.06, RW.12, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 76 tertanggal 26 Maret 2010 dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-16399.AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 51 tertanggal 31 Oktober 2012, dibuat di hadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-29330. AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013, yang perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta

Hlm.7 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI 1/ TERBANDING** ; -----

9. PT. TOTAL CHEMINDO LOKA, beralamat di Jalan Pulau Ayang II Blok S

No. 26 - 27, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh William Djuhani, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Villa Melati Mas Blok M-11 / 12A, RT.043 / RW.009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 47 tanggal 15 April 1983 dibuat di hadapan Anthony Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: C2-7822.HT.01.01.TH.83 tanggal 6 Desember 1983 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 51 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78 tertanggal 26 September 2008, Tambahan No.19000/2008, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 2 Agustus 2011 dibuat di hadapan Notaris Agnes Angelika, S.H., M.Kn. tersebut, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.10-27176 tertanggal 22 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI 2 /TERBANDING**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT.SUPITRA, beralamat di Jalan Pulokambing II / 26, Kawasan Industri Pulo

Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dewi Santri Hasan, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cenghay No.13, RT.002 / RW. 007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 26 Februari 1980 dibuat oleh Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No.Y.A.5/241/1 tertanggal 16 September 1980 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 61 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-62767.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 15 September 2008, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 29 Nopember 2013 dibuat oleh Notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H. telah terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.10-54776 tertanggal 17 Desember 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai . **PENGUGAT II INTERVENSI 3/ TERBANDING ;-----**

11. PT.SWADAYA AGUNG PERKASA, beralamat di Jalan Pulolentut No.47,

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dewi Santri Hasan, selaku Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cenghay No. 13, RT.002 /

Hlm.9 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW. 007, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 22 Juli 1972 dibuat oleh Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 87 tanggal 30 Oktober 1973, Tambahan Nomor : 784/1973, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 2 tertanggal 18 Februari 2014 dibuat oleh Nadilah Sungkar, S.H., Notaris di Kota Bogor, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 tertanggal 13 Juni 2014, Tambahan Nomor : 20804/2014, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor 2 tanggal 18 Februari 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 4 / TERBANDING**; -----

- 12. PT.FSCM MANUFACTURING INDONESIA**, berkedudukan di Kota Depok dan beralamat di Jalan Pulogadung No.30, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ny.Lystiani Ria Dewi, selaku Presiden Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sindang I No.D.8, RT.012/ RW. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya terakhir diubah dengan Akta Nomor 20 tanggal 13 Agustus 2008 dibuat oleh Drs. H. Chaerul Anwar, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 tanggal 02 Januari 2009, Tambahan Nomor : 140/ 2009, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor : 05 tertanggal 13 April 2015 dibuat oleh Notaris Drs. H.Chaerul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H., M.Kn. tersebut, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 5/ TERBANDING** ;-----

13. PT. TRAKTOR NUSANTARA, beralamat di Jalan Pulogadung No. 32,

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Jodi Kawantoro, selaku Direktur Keuangan Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M.Kahfi I Gg Macan No.6, RT.005 / RW. 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan Koji Yokota, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, Warga Negara Jepang, beralamat di Jalan Pulogadung No. 32, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 68 tanggal 11 Juni 1974 dibuat di oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 82 tanggal 11 Oktober 1974, Tambahan Nomor : 590 / 1974, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 66 tanggal 23 Mei 2008 dibuat oleh Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 24 tertanggal 23 Maret 2010, Tambahan Nomor: 2880/ 2010, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta No.1918 tertanggal 22 April 2015 dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0932310 tanggal 15 Mei

Hlm.11 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

INTERVENSI 6/TERBANDING ;-----

14. PT.SUMBER BAHAGIA CONCERN, beralamat di Jalan Rawa Terate 2

No.6, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh M. Hasbi Al Fauz Lubis, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kramat II No.55, RT.008 / RW.004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 184 tertanggal 22 Juni 1956 dibuat oleh Mr. Raden Soedja, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor : JA 5/55/24 tanggal 20 Juli 1956 dan terakhir diubah dengan Akta Nomo : 85 tanggal 19 Juli 2014 dibuat oleh Hani Rusnawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Nomor : AHU-24821.40.22.2014 tanggal 18 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 7/TERBANDING ;-----**

15. PT. BUMIARTHA PURNAKREASI, beralamat di Gedung Office 8 Lantai

27, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jend.Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh DR. Biantoro Wanandi, selaku Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman Wijaya Kusuma III No. 7A, Cilandak, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 71 tanggal 18 Nopember 1994 yang dibuat oleh Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 24 tanggal 24 Maret 1995, Tambahan Nomor : 2729/1995, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 2 tanggal 9 Januari 2013 yang dibuat oleh Tjong Trisnawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20475.AH.01.02.

Tahun 2013 tanggal 17 April 2013, dan perubahan terakhir susunan Direksi dan Komisaris Perseroan termuat dalam Akta Nomor : 13 tanggal 27 Maret 2012, yang dibuat oleh Tjong Trisnawati, S.H. Notaris di Jakarta tersebut yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-14994 tanggal 27 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT II INTERVENSI 8 /TERBANDING;-----

Dalam perkara ini Penggugat II Intervensi 1 sampai dengan Penggugat II Intervensi 8, memberikan kuasa kepada : -----

1. **Hj. Tutut Rokhayatun, S.H.,M.H. ; -----**
2. **Norman S. Idris, S.H.,K.N.,M.H.; -----**
3. **Muslim Idris, S.H. ; -----**
4. **Made Sukarma, S.H. ; -----**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm KETUT, JAROT, and PARTNERS, beralamat di One Pacific Place 15 th Floor, Sudirman Business District, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm.13 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus masing-masing tertanggal 10, 11, 12, 15,17 dan 20 Juni

2015 ; -----

16. PT. MARTINA BERTO. Tbk, yang didirikan berdasarkan hukum Negara

Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor : 9 tanggal 1

Juni 1977, dibuat oleh Notaris Poppy Savitri Parmanto,SH., Notaris

Pengganti dari Ridwan Suselo, dan telah mendapatkan Pengesahan

dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor :

YA5/76/3 tanggal 16 Februari 1978 dengan Akta perubahan

terakhir Nomor :195 tanggal 25 Februari 2011 dihadapan Notaris

Dr. Irawan Soerodjo., SH. Msi., yang telah didaftarkan pada

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

AH.01.10-15964 tanggal 26 Mei 2011, berkedudukan di Jakarta

Timur, beralamat di Jalan Pulo Kambing II No. 1 Kawasan Industri

Pulogadung, dalam hal ini diwakili oleh Bryan David Emil, selaku

Direktur Utama Perseroan, Warga Negara Indonesia, umur 43

Tahun,beralamat di Jalan Apt. Casablanca Kav.12, RT.003,

RW.005, Menteng Dalam, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT II INTERVENSI 9 /TERBANDING---** ;

17. PT. SAI INDONESIA, beralamat di Jalan Rawa Bali II / 5, Kawasan Industri

Pulogadung, dalam hal ini diwakili oleh Agung Mulyawan, selaku

Direktur Perseroan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan

Villa Galaxi C2/17, RT 003, RW. 019, Jaka Setia, Bekasi, dengan

Akta Pendirian Nomor : 44 tanggal 22 September 1982, dibuat oleh

Notaris Samsul Hadi, SH dan telah mendapatkan Pengesahan dari

Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1185 HT01.01

TH.1983 tanggal 8 Februari 1982 dengan Akta perubahan

terakhir Nomor : 14 tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisa Martanti, S.H. yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12040. 40.22.2014 tanggal 5 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II INTERVENSI 10/ TERBANDING ;**

Dalam perkara ini Penggugat II Intervensi 9 dan Penggugat II Intervensi 10, memberikan kuasa kepada : -----

1. **Susi Maryanti, S.H. ;** -----
2. **H. Shalih Mangara Sitompul, S.H.,M.H. ;** -----
3. **Yunita Hendyas Sari, S.H. ;** -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat pada Kantor SUSI MARYANTI, S.H. & Partners, beralamat di Ruko Sentral Niaga Kalimalang, Jl. Jenderal Ahmad Yani Blok B1 No.22, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 6 Juli 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 09 Juli 2015 ; -----

18. PT. HERLINA INDAH, beralamat di Rawa Sumur II Blok DD No. 16, Pulo Gadung Industrial Estate Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Maria E Sri Ina Susanti, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur PT. Herlina Indah, beralamat di Jalan Kelapa Hijau V DA / 21, RT. 002, RW. 017, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 30 Tahun 1988, tanggal 29 Oktober 1988, yang dibuat di hadapan Winarti Lukman Widjaja, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Hlm.15 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2627.HT.01.01. TH'89, tertanggal 28 Maret 1988 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam daftar yang disediakan untuk itu No. 31/Leg/1990, tanggal 19 Februari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25, Tambahan No. 1145, tanggal 28 Maret 1990, berdasarkan Akta No. 8, tanggal 18 Desember 2008, dibuat di hadapan Syarifah Chozie, SH, MH Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar terakhir No. 26, tanggal 10 Juli 2013, dibuat dihadapan Wahyuni Souisa, SH, Notaris di Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H. ;** -----
2. **Norman S. Idris, S.H., K.N., M.H. ;** -----
3. **Muslim Idris, S.H. ;** -----
4. **Made Sukarma, S.H. ;** -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm KETUT, JAROT, and PARTNERS, beralamat di One Pacific Place 15 th Floor, Sudirman Business District, Jalan Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa 11 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

II INTERVENSI 11/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 22 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 11 Nopember 2015 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 100/G/2015/ PTUN.JKT dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Permohonan Penundaan : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi ; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 020 Tahun 2015 tanggal 03 Februari 2015, Tentang Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulogadung, sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, atau ada penetapan yang mencabutnya dikemudian hari ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Hlm.17 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 020 Tahun 2015 tanggal 03 Februari 2015, Tentang Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulogadung ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direksi PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor: 020 Tahun 2015 tanggal 03 Februari 2015, Tentang Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan di Kawasan Industri Pulogadung; -----
4. Menyatakan batal sikap diam Tergugat berupa penolakan atas permohonan izin / rekomendasi perpanjangan/pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi ; -
5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan izin / rekomendasi perpanjangan / pembaharuan Hak Guna Bangunan atas nama Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi sesuai dengan permohonannya, yaitu : -----
 - a. Penggugat I adalah PT. PIMSF PULOGADUNG, berdasarkan surat permohonan Nomor : 040.PIMSF/TJOKRO-JKT/II/2015, tertanggal 10 Februari 2015 ;-----
 - b. Penggugat II adalah PT. PAMINDO TIGA T, berdasarkan surat permohonan Nomor : 409/P3T.GA/II/2015, tertanggal 12 Februari 2015; -----
 - c. Penggugat III PT. BALINA AGUNG PERKASA, berdasarkan surat permohonan Nomor : 246/BAP-FT/IV/2015, tertanggal 20 April 2015;
 - d. Penggugat IV adalah PT.DIAN RAKYAT, berdasarkan surat permohonan Nomor : 333/Adm/2014, tertanggal 15 Juli 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penggugat V adalah PT. MORITA TJOKRO GEARINDO, berdasarkan surat permohonan Nomor : 039.MTG/TJOKRO-JKT/II / 2015, tertanggal 10 Februari 2015 ;-----
- f. Penggugat VI adalah PT. DISTRIVERSA BUANAMAS, berdasarkan surat permohonan Nomor : 07/GA/III/2014, tertanggal 19 Maret 2014 dan Surat Nomor 03/GA/DBM/XI/2014, tertanggal 3 Nopember 2014;
- g. Penggugat VII adalah PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS, berdasarkan surat permohonan tertanggal 13 Oktober 2014 dan Surat Nomor : 04/GA/IKA/XI/2014, tertanggal 3 Nopember 2014 ;-----
- h. Penggugat II Intervensi 1 adalah PT.Karunia Kreasi Jaya, berdasarkan surat permohonan No.004/X/ KKJ/2014, tertanggal 30 Oktober 2014 ;-----
- i. Penggugat II Intervensi 2 adalah PT.Total Chemindo Loka, berdasarkan surat permohonan Nomor 014/ FAD-TCL/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014; -----
- j. Penggugat II Intervensi 3 adalah PT. Supitra, berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Mei 2015 ;-----
- k. Penggugat II Intervensi 4 adalah PT. Swadaya Agung Perkasa, berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Mei 2015 ;-----
- l. Penggugat II Intervensi 5, adalah PT.FSCM Manufacturing Indonesia berdasarkan surat permohonan Nomor 109/ FSCM/V/2015, tertanggal 29 Mei 2015 ;-----
- m. Penggugat II Intervensi 6 adalah PT. Traktor Nusantara, berdasarkan surat permohonan Nomor DIR/L/TN/287/ VI/2015, tertanggal 10 Juni 2015 ;-----
- n. Penggugat II Intervensi 7 adalah PT. Sumber Bahagia Concern, berdasarkan surat permohonan Nomor 50/MHL/SBC/VI/2015, tertanggal 3 Juni 2015 ; -

Hlm.19 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Penggugat II Intervensi 8 adalah PT. Bumiarta Purnakreasi, berdasarkan surat permohonan tertanggal 07 November 2014 ; -----
 - p. Penggugat Intervensi IX adalah PT. Martina Berto. Tbk berdasarkan surat permohonan Nomor : 027/SK/LG-MB/VI/2015, tertanggal 23 Juni 2015 ; ---
 - q. Penggugat II Intervensi X adalah PT. SAI Indonesia berdasarkan surat permohonan Nomor 07/HRGA-SAI/VI/2015, tertanggal 25 Juni 2015 ; ----
 - r. Penggugat II Intervensi XI adalah PT. Herlina Indah, berdasarkan surat permohonan Nomor 008/SKE/ LEG/II/VII/15, tertanggal 3 Juli 2015 ; ----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 24 Nopember 2015, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 25 Nopember 2015;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding dan bukti tambahan T-1 s/d T-59 tertanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Pebruari 2016 dan Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 29 Pebruari 2016 yang pada pokoknya memori banding tersebut menyatakan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor: 100/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Nopember 2015 dengan alasan

selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya dengan amar putusan

sebagai berikut:

- 1 Menerima Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
- 3 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN-JKT tertanggal 11 November 2015;
- 4 Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembanding No. 020 tanggal 3 Februari 2015 tentang Pemanfaatan Lahan Hak Pengelolaan dengan Hak Guna Bangunan/Perpanjangan di Kawasan Industri Pulogadung;-----
- 5 Menolak Gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya;-----
- 6 Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa, Para Penggugat II Intervensi / Para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Maret 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing 21 Maret 2016 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini Sudah Tepat dan Benar, serta Berdasarkan Hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan *a quo* harus dikuatkan dengan

Hlm.21 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Nopember 2015 No.100/G/2015/PTUN.JKT;-----
- Menghukum PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan;-----

Bahwa, Penggugat II Intervensi XI/ Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing 22 Maret 2016 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah benar dan tepat menurut hukum dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut;----

- 1 Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/semula TERGUGAT seluruhnya;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Nopember 2015 No. 100/G/2015/PTUN.JKT.-----
- 3 Menghukum PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan;-----

Bahwa, Penggugat II. III, IV/ Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Maret 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing 22 Maret 2016 yang pada pokoknya Kontra Memori Banding menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, adil dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis Berdasarkan Hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus dikuatkan dengan alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya dengan amar putusan sebagai berikut;-----

- 1 Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/semula TERGUGAT seluruhnya;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 Nopember 2015 No. 100/G/2015/PTUN.JKT.-----
- 3 Menghukum PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan.-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 100/G/2015/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat II Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hlm.23 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2015, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding, secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Nopember 2015, memori banding, kontra memori banding beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan *sependapat* dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Nopember 2015 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Nopember 2015 dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 100/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Hlm.25 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal 21 April 2016 oleh kami H.M. ARIF NURDUA S.H. MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, BOY M I R W A R D I, S.H. dan R I Y A N T O, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. BOY M I R W A R D I, S.H.

H.M. ARIF NURDUA S.H., MH.

2. R I Y A N T O, S.H.

PANITERA PENGANTI



Perincian Biaya Perkara :

1. RedaksiRp 5.000.-
2. MateraiRp 6.000.-
3. ATK.....Rp 42.000,-
4. Surat PemberitahuanRp 24.000.-
5. Biaya proses bandingRp.173.000.-
- JumlahRp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.27 dari 26 hlm. Put. No.42/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)